



**PENETAPAN**

**Nomor : 43/Pdt.P/2022/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Belum Kawin, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tamaona, Kelurahan/Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Maret 2022 dibawah daftar nomor: 43/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama , **SAHIR** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember 1996, sesuai di Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor: DN 19 Dd 3387403.
- Bahwa Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor: DN 19 Dd 3387403.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, yaitu **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991 diubah, SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1996**, sesuai di Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor: DN 19 Dd 3387403 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan pemohon.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, segera ditetapkan .
- Bahwa untuk melakukan Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa Tahun Lahir, **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991** , yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor:

Halaman2 Pts. Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, **diubah**, menjadi **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1996**, sesuai di Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor: DN 19 Dd 3387403.

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991**, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991**, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991**, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Ijazah SD atas nama **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1996**, di diberi tanda P-4:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. AHMAD ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

Halaman 3 Pts. Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Tamaona, Kelurahan/Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan tentang permohonan untuk perubahan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- Bahwa alasan perubahan tahun lahir karena berbeda dengan ijazah sekolah dasar Pemohon;
- Bahwa pada ijazah SD pemohon tertulis **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991** sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1996**;
- Bahwa setahu saksi tahun lahir Pemohon yang sebenarnya ialah tahun 1996 sebagaimana ijazah SD pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. HILMATUL WAHDAH

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Tamaona, Kelurahan/Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan tentang permohonan untuk perubahan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- Bahwa alasan perubahan tahun lahir karena berbeda dengan ijazah sekolah dasar Pemohon;
- Bahwa pada ijazah SD pemohon tertulis **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1991** sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis **SAHIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 13 Desember **1996**;
- Bahwa setahu saksi tahun lahir Pemohon yang sebenarnya ialah tahun 1996 sebagaimana ijazah SD pemohon;

Halaman4 Pts. Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Tamaona, Kelurahan/Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan hakim berpendapat bahwa bukti-bukti pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar tahun lahir Pemohon yang sebenarnya ialah tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Halaman 5 Pts. Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tahun Lahir atas nama, **SAHIR**, tempat lahir di Bulukumba, tanggal 13 Desember **1991**, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5604/CS/XII/2012, Kartu Keluarga Nomor: 7302082808120006, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302081312910002 pemohon, diubah menjadi **SAHIR**, tempat lahir di Bulukumba, tanggal 13 Desember **1996**, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor: DN 19 Dd 3387403;
3. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SEPTIAWATI, SH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

### Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
J u m l a h	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Pts. Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)